



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1356-1365

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Integrasi Kinerja Keuangan dan Fungsi Sosial BSI dalam Ekosistem Ekonomi Syariah

Vania Pramanda Sari, Ahmad Rifaii, Ace Somantri

Program Studi Magister Management, Universitas Muhammadiyah Bandung

vaniapramandasari@umbandung.ac.id, ahmadrifaii@umbandung.ac.id, acesomantri@umbandung.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah seiring dengan dominasi penduduk muslim dan meningkatnya kesadaran terhadap produk berbasis nilai syariah. Dalam konteks tersebut, perbankan syariah memegang peran strategis sebagai penggerak utama ekosistem ekonomi syariah, khususnya dalam mendukung industri halal, pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta integrasi fungsi sosial keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan desain studi kasus pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi BSI, Otoritas Jasa Keuangan, publikasi pemerintah, serta literatur akademik yang relevan. Analisis difokuskan pada tiga pilar utama ekosistem ekonomi syariah, yaitu penguatan keuangan syariah, pengembangan industri halal, serta peningkatan literasi dan digitalisasi ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI memiliki kinerja keuangan yang solid pasca merger, ditandai dengan pertumbuhan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga yang konsisten. Transformasi digital BSI berkontribusi terhadap peningkatan inklusi dan literasi keuangan syariah, termasuk melalui integrasi layanan ZISWAF. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya sinergi antara kinerja keuangan dan fungsi sosial perbankan syariah. Namun demikian, optimalisasi peran BSI masih menghadapi tantangan pada aspek pemerataan pembiayaan, koordinasi kelembagaan, dan pengukuran dampak sosial.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Bank Syariah Indonesia, Ekosistem Ekonomi Syariah, Digitalisasi, Fungsi Sosial

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global. Potensi ini tidak hanya bersumber dari faktor demografis, tetapi juga dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis nilai-nilai syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah berkembang tidak sekadar sebagai alternatif sistem ekonomi, melainkan sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan ekonomi syariah di Indonesia umumnya ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu pengembangan industri halal, penguatan sektor keuangan syariah, serta peningkatan literasi dan digitalisasi ekonomi syariah (Zakariya et al., 2021). Ketiga pilar tersebut saling terkait dan membentuk suatu ekosistem yang utuh. Tanpa dukungan sektor keuangan yang kuat, industri halal akan sulit berkembang, sementara rendahnya literasi dan akses digital dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam ekosistem ekonomi syariah secara lebih luas (Istiqomah, 2023).

Dalam konteks tersebut, perbankan syariah memegang peranan strategis sebagai penggerak utama ekosistem ekonomi syariah. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai fasilitator pengembangan usaha halal, pendukung pembiayaan UMKM, serta penghubung antara sektor komersial dan sosial melalui instrumen keuangan syariah. Dengan karakteristik operasional yang berbasis prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan, perbankan syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dibandingkan sekadar pertumbuhan aset dan pembiayaan.

Pembentukan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk melalui merger tiga bank syariah milik negara pada tahun 2021 menjadi momentum penting dalam sejarah perbankan syariah nasional. Kehadiran BSI diproyeksikan sebagai lokomotif utama pengembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus sebagai representasi bank syariah nasional yang memiliki daya saing global. Dengan skala aset yang besar, jaringan layanan yang luas, serta dukungan penuh dari pemerintah, BSI diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh.

Secara kinerja, BSI menunjukkan pertumbuhan yang positif pasca merger, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun penghimpunan dana pihak ketiga. Berbagai strategi juga dijalankan untuk memperluas penetrasi pasar, memperkuat digitalisasi layanan, serta membangun sinergi dengan industri halal dan sektor sosial keuangan syariah. Namun, capaian kinerja tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan peran bank syariah dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat dengan tingkat literasi keuangan syariah yang masih terbatas.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekonomi umat, perannya di tingkat akar rumput belum sepenuhnya optimal. Kendala seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses layanan, serta kurangnya pemahaman terhadap produk perbankan syariah masih menjadi hambatan utama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara visi besar pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan realitas implementasi di lapangan.

Di sisi lain, percepatan digitalisasi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi perbankan syariah, termasuk BSI. Inovasi layanan digital seperti pengembangan superapp diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperluas jangkauan layanan. Namun, efektivitas digitalisasi tersebut perlu dikaji lebih jauh, khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap peningkatan literasi, kemudahan akses pembiayaan, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah secara berkelanjutan (Makbul & Ismail, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana BSI berperan dalam pengembangan industri halal, penguatan keuangan syariah, serta peningkatan literasi dan digitalisasi ekonomi syariah, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang penguatan peran BSI di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis secara mendalam peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan kausal secara statistik. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara sistematis berdasarkan data, konsep, dan temuan yang relevan, serta memberikan interpretasi kritis terhadap peran dan strategi yang dijalankan oleh BSI.

Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus kualitatif, dengan fokus pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk sebagai objek kajian. Pemilihan BSI sebagai studi kasus didasarkan pada posisinya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, hasil merger tiga bank syariah BUMN, serta perannya yang strategis sebagai lokomotif pengembangan perbankan syariah nasional. Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan, strategi, dan kinerja BSI dalam konteks penguatan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan, antara lain laporan tahunan PT Bank Syariah Indonesia, Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi Bank Indonesia, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan dan publikasi dari lembaga terkait seperti KNEKS. Selain itu, data juga diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perbankan syariah, ekonomi syariah, industri halal, serta literasi dan digitalisasi keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dan analisis dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan literatur ilmiah yang relevan dengan

topik penelitian. Sementara itu, analisis dokumen difokuskan pada pengkajian laporan kinerja, kebijakan strategis, dan program-program BSI yang berkaitan dengan pengembangan industri halal, penguatan keuangan syariah, serta peningkatan literasi dan digitalisasi ekonomi syariah. Seluruh dokumen dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah dikumpulkan diseleksi, diklasifikasikan, dan disajikan sesuai dengan kerangka analisis yang telah ditetapkan. Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada tiga pilar utama pengembangan ekosistem ekonomi syariah, yaitu pengembangan industri syariah, penguatan keuangan syariah, serta peningkatan literasi dan digitalisasi ekonomi syariah. Melalui kerangka tersebut, peneliti menganalisis bagaimana peran, strategi, dan kontribusi BSI pada masing-masing pilar, serta mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan yang dijalankan dengan tujuan penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional.

3. Kajian Teori

3.1. Konsep Bank Syariah dan Peran dalam Ekonomi Syariah

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin tentunya mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagi manusia. Islam juga sebagai cara pandang hidup (*Way of life*) manusia telah mengatur semua segi kehidupan termasuk masalah ekonomi. Perekonomian masyarakat saat ini semakin kompleks tidak sesederhana seperti zaman dahulu. Perbankan sebagai salah satu alat (Tool) untuk menjembatani lancarnya perekonomian suatu bangsa, hampir setiap proyek tidak bisa lepas dari dunia perbankan. Bukan hanya proyek dalam skala besar namun para pengembang bisnis skala menengah dan kecil pun sudah tergantung kepada bank. Namun sebagai seorang muslim tentunya akan lebih mengedepankan bank yang sejalan dengan keimanannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 1 disebutkan bahwa, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga (riba) dalam produk dan jasanya, melainkan menggunakan konsep bagi hasil, jual beli, dan sewa-menyewa yang sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikatnya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud. Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory

(penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa.

Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (full-pledged) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK.

3.2. Konsep Ekosistem Ekonomi Syariah dan pertumbuhannya di Indonesia

Ekonomi Syariah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang atau jasa yang berpedoman pada nilai-nilai, aturan hukum dan ajaran islam (Imroatus Sholiha et al., 2023). Beberapa ahli juga mendefinisikan ekonomi syariah sebagai cabang ilmu mengenai perilaku ekonomi manusia yang berdasarkan aturan agama islam. Ekonomi Syariah juga digolongkan sebagai ilmu sosial yang mengkaji permasalahan yang menyangkut ekonomi rakyat yang berlandaskan pada nilai nilai islam.

Ekonomi Syariah di Indonesia seiring berjalannya waktu terus berkembang pesat, tidak hanya sebagai sektor ekonomi alternatif, juga sebagai pilar penting dalam mendukung perekonomian nasional. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, tentunya memiliki potensi luar biasa untuk bisa menjadi pusat ekonomi syariah global. Menurut data dari Media Keuangan, Kementerian Keuangan RI, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai sektor ekonomi syariah, terutama sektor keuangan syariah, industri halal, dan keuangan sosial syariah, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, dibutuhkan upaya terus-menerus dalam memperkuat sektor-sektor terkait, memperluas akses digital, dan meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Gubernur BI Bp. Perry Warjio Mengatakan 3 Pilar utama untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yaitu:

1. Pertama, pengembangan ekonomi dan keuangan berkelanjutan yang memperkuat halal value chain sebagai sumber pertumbuhan baru, sekaligus memastikan distribusi nilai ekonomi yang adil dan berpihak pada kemaslahatan sosial.
2. Kedua, optimalisasi blended finance yang mengintegrasikan pembiayaan komersial dan sosial, termasuk pemanfaatan dana ZISWAF, untuk memperluas inklusi keuangan dan mempercepat pemberdayaan ekonomi umat.
3. Ketiga, akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai pendorong efisiensi, inovasi, dan konektivitas global

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat beberapa indikator utama yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, salah satunya adalah Aktivitas Usaha Berbasis Syariah (AUS). AUS menjadi indikator kontribusi sektor ekonomi syariah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional, baik dari sisi produk syariah maupun pembiayaan berbasis syariah. Kontribusi AUS terhadap PDB Indonesia terus menunjukkan tren positif. Pada triwulan II-2022, kontribusi AUS mencapai 45,66% dari PDB. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama di tahun 2021 yang hanya sebesar 44,13%. Capaian tersebut terus meningkat pada triwulan II-2023 yang mencapai 46,71%, dan diperkirakan menyentuh 47,05% pada triwulan II-2024.

Hal Ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi syariah semakin berperan dalam memperkuat perekonomian nasional, dengan pertumbuhan yang stabil dan positif, KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) optimis bahwa kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB Indonesia akan terus meningkat dan melampaui 47,30% pada akhir tahun 2024, yang menandakan semakin dominannya sektor ini dalam perekonomian nasional.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Pertumbuhan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Secara Agregat

Pertumbuhan kinerja perbankan syariah Indonesia secara agregat menunjukkan tren yang semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan bahwa perbankan syariah tidak lagi berada pada fase awal pengenalan, melainkan telah memasuki tahap konsolidasi dan ekspansi yang lebih stabil (Fitriasari, 2012). Peningkatan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK) secara simultan mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional.

Capaian total aset perbankan syariah sebesar Rp980,30 triliun pada akhir 2024 dengan pertumbuhan 9,88 persen year-on-year menunjukkan bahwa industri ini mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pangsa pasar sebesar 7,72 persen, meskipun masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional, mencerminkan adanya basis pasar yang terus meluas (Mukhibad & Khafid, 2018). Kondisi ini menandakan bahwa perbankan syariah memiliki peluang besar untuk memperbesar peran strategisnya, terutama dalam mendukung sektor-sektor ekonomi berbasis nilai syariah.

Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan sebesar 9,92 persen hingga mencapai Rp643,55 triliun menunjukkan meningkatnya fungsi intermediasi perbankan syariah. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa bank syariah semakin aktif menyalurkan dana ke sektor riil, termasuk UMKM, industri halal, dan sektor produktif lainnya (Widarjono, 2018). Fungsi ini menjadi krusial karena perbankan syariah diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan penguatan basis usaha masyarakat.

Pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai sekitar Rp753,60 triliun pada akhir 2024 juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap produk simpanan syariah. Kenaikan DPK yang sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan mencerminkan keseimbangan antara sisi penghimpunan dan penyaluran dana (Oktavianti & Nanda, 2019). Hal ini penting untuk menjaga stabilitas likuiditas perbankan syariah sekaligus memastikan keberlanjutan fungsi intermediasi dalam jangka panjang.

Kekuatan permodalan perbankan syariah yang tercermin dari rasio CAR sebesar 25,4 persen menunjukkan bahwa industri ini berada dalam kondisi yang relatif sehat dan resilien (Lestari et al., 2024). Tingkat permodalan yang tinggi memberikan ruang yang cukup bagi bank syariah untuk melakukan ekspansi pembiayaan sekaligus menghadapi potensi risiko ekonomi. Kondisi ini menjadi modal penting bagi perbankan syariah untuk berperan lebih aktif dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi syariah nasional.

Data yang lebih mutakhir hingga Oktober 2025 memperlihatkan bahwa tren pertumbuhan tersebut terus berlanjut. Total aset perbankan syariah yang menembus Rp1.028,18 triliun menandai capaian historis sekaligus menunjukkan bahwa industri ini mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global (Hikmah et al., 2025). Pertumbuhan DPK yang mencapai 14,26 persen year-on-year juga mengindikasikan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Sementara itu, data per Mei 2025 yang mencatat aset sebesar Rp942,71 triliun dengan market share 7,31 persen menunjukkan adanya fluktuasi jangka pendek yang masih wajar dalam industri perbankan. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika penyesuaian strategi bank syariah terhadap kondisi ekonomi makro, kebijakan moneter, serta perubahan perilaku nasabah. Namun demikian, tren jangka menengah hingga panjang tetap menunjukkan arah pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan.

Pertumbuhan kinerja perbankan syariah Indonesia secara agregat menunjukkan bahwa industri ini memiliki fondasi yang semakin kuat untuk berperan sebagai pilar utama dalam ekosistem ekonomi syariah nasional. Kinerja yang solid dari sisi aset, pembiayaan, DPK, dan permodalan membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas kontribusinya, tidak hanya dalam sektor keuangan, tetapi juga dalam pengembangan industri halal, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

4.2. Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Indonesia (BSI)

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang semakin solid pasca proses merger. Pencapaian laba bersih sebesar Rp7,01 triliun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan 22,83 persen year-on-year mencerminkan keberhasilan BSI dalam mengelola skala usaha yang besar secara efisien. Peningkatan laba pada bank syariah tidak hanya mencerminkan kemampuan operasional, tetapi juga keberhasilan strategi penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang selaras dengan prinsip kehati-hatian syariah.

Pertumbuhan laba BSI tidak terlepas dari meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp327,45 triliun pada 2024. Peningkatan DPK sebesar 11,46 persen menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BSI sebagai lembaga keuangan syariah nasional. DPK merupakan indikator utama stabilitas perbankan syariah, karena dana tersebut menjadi sumber pembiayaan utama yang relatif stabil dan berbiaya rendah. Oleh karena itu, pertumbuhan DPK BSI menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kinerja keuangan bank.

Struktur DPK BSI yang didominasi dana murah (CASA) sebesar 60,12 persen juga memberikan implikasi positif terhadap efisiensi biaya dana. Tingginya rasio CASA memungkinkan bank untuk menekan cost of fund sehingga margin pembiayaan dapat dikelola dengan lebih optimal. Bank syariah dengan struktur dana murah yang kuat cenderung memiliki tingkat profitabilitas dan ketahanan likuiditas yang lebih baik, terutama dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi.

Dari sisi pembiayaan, BSI mencatat penyaluran sebesar Rp278,48 triliun pada 2024 dengan pertumbuhan 15,88 persen year-on-year. Pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK menunjukkan bahwa BSI menjalankan fungsi intermediasi secara aktif. Peningkatan pembiayaan bank syariah berkontribusi langsung terhadap penguatan sektor riil, khususnya melalui pembiayaan usaha produktif yang berbasis kemitraan dan bagi hasil.

Komitmen BSI dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah juga tercermin dari peningkatan dana dan pembiayaan yang berasal dari segmen "Islamic ecosystem". DPK dari segmen ini yang mencapai Rp13 triliun per Mei 2025 menunjukkan keberhasilan BSI dalam membangun sinergi dengan sektor pendidikan Islam, sosial keagamaan, layanan haji dan umrah, serta kesehatan berbasis syariah. Integrasi antara perbankan syariah dan ekosistem ekonomi syariah merupakan kunci untuk memperluas basis pasar sekaligus memperkuat diferensiasi bank syariah dari perbankan konvensional.

Peran BSI dalam mendukung sektor UMKM juga terlihat dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, yakni sekitar Rp49,3 triliun kepada lebih dari 380.000 pelaku UMKM. Pembiayaan ini tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga disertai dengan program pendampingan melalui UMKM Center. Pembiayaan UMKM oleh bank syariah memiliki dampak strategis terhadap inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi, terutama ketika disertai dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha.

Selain UMKM, BSI juga memperluas pembiayaan sektor halal yang tercatat sebesar Rp24,015 miliar atau sekitar 8,36 persen dari total pembiayaan per Maret 2025. Meskipun secara proporsi masih relatif terbatas, pembiayaan sektor halal menunjukkan arah pengembangan yang konsisten. Keterlibatan bank syariah dalam industri halal merupakan bentuk peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi, mulai dari pembiayaan produksi hingga distribusi.

Peningkatan pembiayaan mikro dan kecil hingga Rp52,01 triliun pada 2025 dengan pertumbuhan 9,01 persen year-on-year semakin menegaskan orientasi inklusif BSI. Pembiayaan mikro merupakan instrumen penting bagi bank syariah untuk memperluas akses keuangan sekaligus memperkuat legitimasi sosialnya. Dengan demikian, kinerja keuangan BSI tidak hanya menunjukkan keberhasilan secara komersial, tetapi juga mencerminkan peran sosial-ekonomi bank syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

4.3. Integrasi Digital dan Inklusi

Integrasi teknologi digital dalam layanan perbankan syariah menjadi salah satu strategi kunci dalam memperluas inklusi dan meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Dalam konteks Bank Syariah Indonesia (BSI), transformasi digital tidak hanya diposisikan sebagai sarana efisiensi operasional, tetapi juga sebagai instrumen

untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit diakses oleh layanan perbankan konvensional. Hal ini sejalan dengan pandangan (Yusuf & Yerima, 2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengurangi hambatan geografis, biaya, dan administratif yang selama ini membatasi inklusi keuangan syariah.

Tingginya proporsi transaksi digital BSI yang mencapai sekitar 97,94 persen menunjukkan bahwa mayoritas interaksi nasabah telah beralih ke kanal digital. Angka ini mencerminkan keberhasilan BSI dalam mendorong adopsi layanan digital oleh nasabahnya. Menurut (Mustaghfiroh et al., 2024), peralihan transaksi ke kanal digital pada bank syariah merupakan indikator penting dari perubahan perilaku nasabah, di mana kemudahan akses, kecepatan layanan, dan transparansi menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna layanan keuangan syariah.

Aplikasi mobile banking BSI berperan sebagai pusat integrasi berbagai layanan keuangan dan sosial syariah, termasuk tabungan, pembiayaan, pembayaran, serta layanan ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf). Pertumbuhan transaksi ZISWAF digital yang mencapai lebih dari 30 persen pada 2024 menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada aktivitas komersial, tetapi juga pada penguatan fungsi sosial perbankan syariah. Digitalisasi instrumen keuangan sosial Islam berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat urban.

Integrasi layanan ZISWAF dalam aplikasi digital BSI juga berimplikasi pada peningkatan literasi keuangan syariah (Hafidz et al., 2024; Wiranti, 2002). Melalui fitur edukatif, simulasi, dan kemudahan transaksi, nasabah secara tidak langsung diperkenalkan pada konsep-konsep dasar keuangan syariah, seperti prinsip keadilan, amanah, dan kebermanfaatn sosial. Literasi keuangan syariah tidak hanya terbentuk melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah secara berkelanjutan.

Dari perspektif inklusi keuangan, layanan digital BSI memungkinkan akses perbankan syariah bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok unbanked. Tanpa harus membuka kantor cabang fisik, BSI dapat menjangkau nasabah melalui smartphone dan jaringan internet. Model layanan digital sangat relevan bagi negara berkembang seperti Indonesia, di mana distribusi geografis yang luas menjadi tantangan utama dalam pemerataan akses keuangan. Dengan demikian, digitalisasi berperan sebagai akselerator inklusi keuangan syariah.

Namun demikian, efektivitas integrasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh tingkat literasi digital masyarakat. Kesenjangan literasi digital dapat menjadi hambatan baru dalam inklusi keuangan, terutama bagi kelompok usia lanjut dan masyarakat berpendapatan rendah. Oleh karena itu, strategi digital BSI perlu diimbangi dengan program edukasi dan pendampingan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata. Dalam konteks ekosistem ekonomi syariah, digitalisasi BSI juga memperkuat keterhubungan antara sektor komersial dan sosial. Layanan digital memungkinkan integrasi pembiayaan UMKM halal, pembayaran berbasis syariah, serta pengelolaan dana sosial dalam satu platform. Integrasi ini menciptakan multiplier effect, di mana pertumbuhan sektor keuangan syariah mendorong penguatan sektor riil dan sosial secara simultan.

Integrasi digital yang dilakukan oleh BSI menunjukkan bahwa transformasi teknologi dapat menjadi instrumen strategis dalam memperluas inklusi dan meningkatkan literasi keuangan syariah. Tingginya transaksi digital dan pertumbuhan ZISWAF melalui aplikasi mobile mencerminkan perubahan pola interaksi masyarakat dengan layanan keuangan syariah. Digitalisasi perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mempercepat pembentukan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai.

4.4. Peran Bank Syariah Indonesia dalam Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia memainkan peran yang semakin strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional. Peran ini tidak hanya tercermin dari besarnya skala aset dan pembiayaan, tetapi juga dari arah kebijakan dan segmentasi bisnis yang secara sadar diarahkan untuk mendukung sektor-sektor kunci dalam ekonomi syariah. Dengan posisi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki kapasitas struktural untuk memengaruhi arah perkembangan industri keuangan syariah secara lebih luas.

Dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah, perbankan berfungsi sebagai penghubung antara sektor keuangan dan sektor riil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BSI mulai menjalankan fungsi ini melalui peningkatan

pembiayaan ke sektor UMKM, industri halal, dan usaha berbasis komunitas Islam. Keterlibatan BSI dalam pembiayaan sektor-sektor tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sekadar ekspansi komersial menuju peran pembangunan ekonomi berbasis nilai syariah.

Selain melalui pembiayaan, BSI juga berperan dalam membangun infrastruktur ekosistem ekonomi syariah melalui integrasi layanan keuangan dan sosial. Kehadiran layanan ZISWAF dalam platform perbankan digital menunjukkan bahwa BSI tidak memisahkan secara kaku fungsi komersial dan fungsi sosial. Integrasi ini memperkuat karakter perbankan syariah sebagai institusi yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga kebermanfaatannya sosial.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran BSI dalam ekosistem ekonomi syariah masih berada pada tahap penguatan fondasi. Meskipun keterlibatan di sektor halal dan UMKM terus meningkat, kontribusinya belum sepenuhnya merata di seluruh rantai nilai industri halal. Hal ini mengindikasikan bahwa peran BSI masih perlu diperluas, terutama pada aspek pembiayaan berbasis kemitraan dan penguatan rantai pasok halal.

4.5. Sinergi antara Kinerja Keuangan dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah

Salah satu temuan paling substansial dalam penelitian ini adalah teridentifikasinya sinergi yang relatif kuat antara kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia dan pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah. Pertumbuhan laba, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang signifikan tidak menunjukkan gejala trade-off dengan fungsi sosial, sebagaimana kerap diasumsikan dalam paradigma perbankan konvensional. Sebaliknya, kinerja keuangan yang sehat justru menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan dan penguatan fungsi sosial bank syariah. Temuan ini menegaskan bahwa dalam kerangka perbankan syariah, fungsi komersial dan fungsi sosial dapat saling menopang, bukan saling meniadakan.

Kinerja keuangan yang solid memberikan ruang fiskal dan operasional bagi BSI untuk mengembangkan layanan sosial secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan basis permodalan dan likuiditas yang kuat, bank memiliki fleksibilitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial ke dalam model bisnis tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Dalam konteks ini, fungsi sosial tidak diposisikan sebagai aktivitas filantropi yang bersifat residual, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang memperkuat diferensiasi dan legitimasi perbankan syariah.

Integrasi layanan ZISWAF ke dalam ekosistem digital BSI menjadi contoh konkret bagaimana fungsi sosial dijalankan secara lebih efektif melalui dukungan teknologi. Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan dan penyaluran dana sosial berlangsung secara lebih transparan, mudah diakses, dan efisien. Peningkatan transaksi ZISWAF melalui aplikasi mobile menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat, di mana penyaluran dana sosial tidak lagi bergantung pada mekanisme konvensional, tetapi mulai terintegrasi dengan aktivitas keuangan sehari-hari. Kondisi ini memperluas jangkauan fungsi sosial bank syariah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dana sosial melalui BSI merupakan modal sosial yang bernilai strategis. Kepercayaan ini tidak muncul secara instan, melainkan dibangun melalui kombinasi reputasi kelembagaan, kinerja keuangan yang stabil, serta persepsi bahwa dana sosial dikelola secara amanah dan profesional. Dalam jangka panjang, kepercayaan tersebut memperkuat posisi bank syariah sebagai institusi yang tidak hanya kredibel secara finansial, tetapi juga memiliki komitmen moral dan sosial yang jelas.

Sinergi antara fungsi komersial dan sosial juga tercermin dalam keterkaitan antara pembiayaan UMKM dan pengelolaan dana sosial Islam. Dalam praktik tertentu, dana ZISWAF dapat berfungsi sebagai instrumen pendukung pembiayaan produktif, misalnya melalui skema pembiayaan mikro berbasis pemberdayaan atau pendampingan usaha. Skema semacam ini menunjukkan bahwa dana sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, BSI berperan tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Peran fasilitasi ini menjadi penting dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya bankable. Melalui kombinasi pembiayaan, pendampingan, dan dukungan dana sosial, bank syariah dapat membantu mengurangi risiko usaha sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku

ekonomi kecil. Model ini mencerminkan karakter khas perbankan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa optimalisasi fungsi sosial perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antara BSI dan lembaga pengelola ZISWAF lainnya, seperti BAZNAS dan lembaga amil zakat swasta. Tanpa koordinasi yang efektif, terdapat risiko tumpang tindih program, inefisiensi penyaluran, dan fragmentasi dampak sosial. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas fungsi sosial yang seharusnya menjadi keunggulan perbankan syariah.

5. Kesimpulan

Bank Syariah Indonesia (BSI), telah mengalami perkembangan yang semakin signifikan dan berada pada fase penguatan struktural dalam ekosistem ekonomi syariah nasional. Pertumbuhan kinerja perbankan syariah secara agregat yang tercermin dari peningkatan aset, pembiayaan, dana pihak ketiga, serta rasio permodalan yang kuat menandakan bahwa industri ini tidak lagi berada pada tahap marginal, melainkan telah menjadi bagian yang semakin relevan dalam sistem keuangan nasional. Kondisi tersebut memberikan fondasi yang penting bagi perbankan syariah untuk memainkan peran yang lebih strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI menunjukkan kinerja keuangan yang solid pasca merger, baik dari sisi profitabilitas, penghimpunan dana, maupun penyaluran pembiayaan. Pertumbuhan laba, dominasi dana murah, serta ekspansi pembiayaan ke sektor UMKM dan industri halal mencerminkan kemampuan BSI dalam mengelola skala usaha yang besar secara efisien dan berorientasi pada sektor riil. Kinerja ini memperlihatkan bahwa penguatan perbankan syariah tidak hanya berkontribusi pada stabilitas sektor keuangan, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap pengembangan ekonomi umat. Integrasi digital yang dilakukan oleh BSI menjadi faktor penting dalam memperluas inklusi dan meningkatkan literasi keuangan syariah. Tingginya proporsi transaksi digital serta pertumbuhan layanan ZISWAF melalui platform digital menunjukkan adanya perubahan pola interaksi masyarakat dengan layanan perbankan syariah. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi operasional, tetapi juga sebagai sarana untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terakses layanan keuangan formal. Dalam konteks ini, transformasi digital berperan sebagai akselerator pembentukan ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif. Hasil penelitian juga menegaskan adanya sinergi antara kinerja keuangan dan fungsi sosial perbankan syariah. Pertumbuhan komersial yang dicapai BSI tidak menggeser peran sosial bank, melainkan justru memperkuat kapasitasnya dalam menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dana ZISWAF dan pembiayaan berbasis pemberdayaan. Integrasi fungsi komersial dan sosial ini mencerminkan karakter khas perbankan syariah yang berorientasi pada kebermanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan, sekaligus memperkuat legitimasi sosial BSI di tengah masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa peran BSI dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Kontribusi pembiayaan terhadap seluruh rantai nilai industri halal belum merata, koordinasi dengan lembaga pengelola dana sosial masih perlu ditingkatkan, dan pengukuran dampak sosial belum sepenuhnya terstruktur. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa penguatan peran perbankan syariah tidak hanya bergantung pada kinerja keuangan, tetapi juga pada tata kelola, sinergi kelembagaan, dan kejelasan strategi jangka panjang.

Referensi

1. Fitriyani, F. (2012). THE GROWTH OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA. *Ekonomika-Bisnis*, 3(1), 1–12. www.bi.go.id,
2. Hafidz, J., Muklas, O., & Hakim, A. (2024). Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal Dan Dana Kebajikan Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 5(1), 21–31.
3. Hikmah, L., Hafizhah, N. Z., & Ruscianto, S. (2025). Islamic Banking and Economic Growth: A Case Study in Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syaria'ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyah*, 8(1), 111–123. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i1.307>
4. Imroatus Sholihah, Hasanah, M., & Oktaviani, L. (2023). Blue Sukuk dan Kontribusinya Terhadap Keberlangsungan Ekosistem Laut di Indonesia. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*, 5(1), 27–37. <https://doi.org/10.32528/at.v5i1.833>
5. Istiqomah, N. H. (2023). Penggunaan Media Sosial dalam Pemasaran Ekonomi Syariah: Analisis Tentang Studi Literatur tentang Tren dan Dampaknya. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 4(1), 77–92.
6. Lestari, S., Hasanah, S., Widowati, M., & Katrinarsari. (2024). Islamic Banking Performance Based on Bank Health Before and During COVID-19. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBA)*, 8(2), 365–377.
7. Makbul, M., & Ismail, M. (2025). Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.30595/jhes.v8i1.28071>
8. Mukhibad, H., & Khafid, M. (2018). Financial Performance Determinant of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(3). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i3.2061>
9. Mustaghfiroh, F. L., Sisdiyanto, E., Fasa, M. I., Ekonomi, F., Islam, B., Raden, U., & Lampung, I. (2024). ANALISIS DAMPAK DIGITALISASI LAYANAN BANK SYARIAH TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK SYARIAH BANDAR LAMPUNG ANALYSIS OF THE IMPACT OF DIGITALIZATION OF SYARIAH BANK SERVICES ON CUSTOMER SATISFACTION OF

- SYARIAH BANK BANDAR LAMPUNG. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9971–9975. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
10. Oktavianti, E., & Nanda, S. (2019). Pertumbuhan Perbankan Syariah Pengujian Faktor Penentu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16, 46–55.
 11. Widarjono, A. (2018). Estimating Profitability of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(3). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i3.2197>
 12. Wiranti, A. (2002). Analisis Pengaruh Financial Technology, Financial Literacy, Financial Knowledge, Locus of Control, dan Income terhadap Perilaku Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/17050>
 13. Yusuf, A. O., & Yerima, B. (2020). Evaluation of Development in Zakat Literature: A Scientometrics Analysis. *International Journal of Zakat*, 5(1), 2020–2049.
 14. Zakariya, A. F., Istiqomah, N. H., & Aji, B. (2021). Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(2), 109–124. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i2.892>